

**RELAAS PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI KASASI
(WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG)**

Nomor : 1005/PDT.G/2023/PN.TNG

Saya Ayu Anisa Septiningrum selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dalam perkara Nomor : 1005/PDT.G/2023/PN.TNG memberitahukan/menyerahkan kepada :

Nama : **SDR. ELWINDO**
Alamat : Jalan Perumahan Binong Blok F-1/14 RT. 001/007, Kel. Binong Kec. Curug – Kabupaten Tangerang
Sebagai : (**Termohon Kasasi I**)

Tentang **Pernyataan Kontra Memori Kasasi**, yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat **Termohon Kasasi VII** dan diterima di Sistem Ecourt Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2024** dan diverifikasi pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2025** atas Akta Memori Kasasi tanggal 28 November 2024, dalam perkara antara :

SANINGROSO (sebagai Pemohon Kasasi)

MELAWAN

SDR. ELWINDO, Cs, dkk (sebagai Para Termohon Kasasi)

Demikian surat pemberitahuan ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan

Tangerang, 24 Januari 2025
Jurusita Pengganti

Ayu Anisa Septiningrum



Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. ~~Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 081.115.078.01 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)~~